



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid Sus/XXXX/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXX;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : XXXXXXXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Dede Cairul, SH. Sirrinawati, S.Ag.,MH, Kukun Abdul Syakur Munawar, SH.,MH, Feby Mediana, SH., Yono Sudiono, SH.,MH, Tedi Priono, SH, Vivi Kafilatul Jannah, SH, Usep Rinaldi, SH,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 176/SK/2022/PN Cms tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26 Desember 2022 dengan Nomor 176/SK/2022/PN Cms

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 1 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memeriksa Alat Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**, Sebagaimana dakwaan "alternatif pertama" kami Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel seragam sekolah SMK warna putih dan abu, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna abu, 1 (satu) potong celana dalam krem, 1 (satu) potong BH warna merah muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna orange putih dengan nomor polisi Z-5477-VM berikut dengan kunci kontak dan STNK asli atas nama E. ACHMAD

Dikembalikan Ke Pemilik Melalui Saksi XXXXXXXXX;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, warna orange hitam dengan nomor mesin 5LM05747 berikut kunci kontak.

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 2 dari 42 hal



Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati dan telaah yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berharap kepada Majelis Hakim yang mulia ini jika XXXXXXXXX tidak dibebaskan tapi tetap dinyatakan bersalah demi hukum, maka demi kepentingan terbaik MOHON PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya (Requisitoir) semula;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menanggapi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa XXXXXXXX, pada hari SELASA tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di desa Andapraja Kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bernama XXXXXXXXXXX Zaman (usia 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang alin;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib, saksi XXXX diajak temannya bernama saksi XXXXXXX main ke Bukit Samida, sesampai di Bukit Samida bertemu dengan temannya saksi Meilissya yang salah satunya yaitu terdakwa, kemudian terdakwa

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 3 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri kepada saksi dengan menyebut namanya "DIAN ", kemudian sekitar jam 17.30 wib, teman Meilissya lainnya yaitu sdr. Rendi mengajak mereka memancing, atas ajakan itu kemudian terdakwa langsung mengambil kendaraan R2 merk Yupiter miliknya dan kemudian menghampiri saksi XXXX, XXXXXX, kemudian terdakwa membonceng saksi XXXX dengan kendaraan R2 tadi sedangkan XXXXX membonceng saksi XXXX dengan kendaraan R2 Honda Beat warna orange, selanjutnya ketika kendaraan melewati salah satu rumah kendaraan R2 yang dikendarai terdakwa dan sdr. XXXX berhenti dan mereka semua turun dari kendaraan, lalu sdr. XXXX menghampiri pemilik rumah tersebut,, tak lama sdr. XXXX memanggil dan menyuruh teman-temannya masuk, kemudian terdakwa, saksi XXXX dan saksi XXXXX masuk ke dalam rumah tersebut yang diketahui bernama sdr. XXXX, selanjutnya mereka berbincang-bincang dan di tengah perbincangan tersebut terdakwa merayu saksi XXXX dengan mengatakan kepada saksi XXXX "urang reseup ka kamu "(saya suka sama kamu), dan dijawab saksi XXXX dengan menganggukkan kepala, kemudian terdakwa merangkul tubuh saksi XXXX agar berdekatan dengan terdakwa, selanjutnya sekitar jam 19.30 wib sdr. XXXX menyuruh terdakwa dan teman-teman terdakwa tadi naik dulu ke lantai atas dengan alasan karena mau ada teman sdr. XXXX takut berisik, sehingga akhirnya terdakwa bersama ketiga temannya itu naik ke lantai atas, dan berdiam di kamar, selama di dalam kamar langsung terdakwa dan teman-temannya tadi tiduran di atas kasur dengan posisi terdakwa berhadapan dengan saksi XXXX, sedangkan sdr. XXXX berhadapan dengan saksi XXXX, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi XXXX yang diketahui masih berusia 15 tahun atau setidaknya masih tergolong anak-anak tersebut sambil meremas-remas payudaranya, lalu terdakwa mencium bibir saksi XXXX, setelah itu sdr. XXXX yang berada di dalam kamar mengatakan kepada terdakwa "saya mau ke wc dulu ", setelah itu sdr. XXXX diikuti saksi XXXXX keluar dari kamar tersebut, sedangkan terdakwa dan saksi Khanza tetap berada di dalam kamar, setelah sdr. XXXX dan saksi XXXX keluar kamar lalu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara saksi XXXX dengan posisi baju saksi XXXX diangkat sampai ke atas, kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan "hayu cuang wik wik "(ayo kita wik wik), saat itu saksi Khanza menolak tidak mau dengan menjawab "alim ah "(tidak mau ah),

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 4 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa mengatakan lagi “tos nyobian teu acan ? “(sudah nyoba belum ?), dijawab saksi Khanza “teu acan “(belum pernah), kemudian terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi XXXX dengan cara mengangkat rok dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi XXXX, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan jari tangannya di kelamuan saksi XXXX selama beberapa menit, setelah itu terdakwa berkata lagi “hayu cuang wik wik “(ayo kita wik wik), jawab saksi XXXX “alim”(tidak), namun terdakwa membujuk dengan mengatakan “hayu moal nanaon ieuh dan dikaluarkeunage di luar “(tidak akan apa-apa ini soalnya kan dikeluarkannya di luar), dan dijawab saksi XXXX “ah alim sieun “(tidak mau takut), terdakwa terus membujuk dengan mengatakan “tenang moal nanaon ieu urang tanggung jawab “(tenang tidak akan apa-apa saya tanggung jawab), mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi XXXX diam saja tak menolak ketika kemudian terdakwa kembali mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi Khanza, kemudian terdakwa langsung membuka rok saksi XXXX sampai terlepas, setelah itu terdakwa sendiri melepas celana terdakwa, kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk, dengan posisi saksi XXXX tidur terlentang dengan satu kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa tengkurap di atas badan saksi XXXX, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit, sewaktu sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi XXXX masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak dikunci untuk mengambil HP, setelah saksi XXXX pergi lagi keluar kamar, terdakwa kembali meneruskan perbuatannya sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat:

Bahwa sekitar jam 21.00 wib, sewaktu terdakwa dan saksi khanza tidur di kamar tadi sehabis berhubungan badan, sdr. XXXX memanggil terdakwa dan saksi XXXX untuk turun ke lantai bawah, setelah terdakwa dan saksi XXXX turun ke lantai bawah lalu sdr. Rendi menawarkan minuman keras jenis anggur merah kepada terdakwa dan saksi XXXX, kemudian saksi XXXX meminum minuman anggur tersebut, bersama terdakwa dan sdr. XXXX, setelah meminum minuman keras tersebut saksi XXXX mengatakan “pusing”, sehingga kemudian terdakwa mengajak saksi Khanza ke lantai atas untuk tidur, setelah di kamar lantai atas, lalu terdakwa dan saksi XXXX

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 5 dari 42 hal



berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara saksi XXXX, lalu mengangkat rok saksi XXXX dan membuka celana dalamnya sampai paha, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang / mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk, dengan posisi tubuh saksi XXXX tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa dengan kedua kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa berada tepat di depan kemaluan saksi XXXX duduk jongkok dengan kedua tangan berada di samping badan saksi XXXX, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak / nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut keduanya merapikan pakaian kembali, tak lama sdr. XXXX memanggai turun, sehingga terdakwa dan saksi XXXX turun ke lantai bawah, setelah di bawah saksi XXXX menghampiri saksi XXXX dan mengatakan bahwa “urang tos di ewe ku si Abdul “(saya habis disetubuhi sama Abdul), dan saksi XXXX bertanya “sabaraha kali ? “, dijawab saksi XXXX “dua kali”, lalu saksi XXXX bertanya lagi “enak ? dan dijawab saksi XXXX “enak “;

Bahwa perbuatan yang sama, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya terdakwa lakukan lagi terhadap saksi XXXXX untuk yang ketiga kalinya sekitar jam 23.00 wib dan keempat kalinya sekitar jam 02.00 wib di hari berikutnya, dimana akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX tersebut mengakibatkan selaput dara saksi XXXX mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor: XXXXX tanggal XX Oktober 2022 atas nama XXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani dr.XXXXX dari Rumah Sakit) kabupaten Ciamis, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher) :
- Selaput dara tidak utuh, ditemukan robekan pada arah pukul 07.00 wib ;
- Luka lecet pada perineum (dinding belakang kemaluan);

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh;
- Robekan arah pukul 07.00 wib;

Perbuatan Terdakwa XXXX Alias Dian Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 6 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa XXXXX, pada hari SELASA tanggal XX Oktober XXXX sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di desa XXXX Kecamatan XXXX kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Selasa tanggal XX Oktober XXXX sekitar jam 16.00 wib, saksi XXXX diajak temannya bernama saksi XXXX main ke XXXX, sesampai di XXXXXX bertemu dengan temannya saksi XXXX yang salah satunya yaitu terdakwa, kemudian terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi dengan menyebut namanya "XXXX ", kemudian sekitar jam 17.30 wib, teman XXXX lainnya yaitu sdr. XXXX mengajak mereka memancing, atas ajakan itu kemudian terdakwa langsung mengambil kendaraan R2 merk Yupiter miliknya dan kemudian menghampiri saksi XXXX, Meilisy dan sdr. XXXX, kemudian terdakwa membonceng saksi XXXX dengan kendaraan R2 tadi sedangkan sdr. XXXX membonceng saksi XXXX dengan kendaraan R2 Honda Beat warna orange, selanjutnya ketika kendaraan melewati salah satu rumah kendaraan R2 yang dikendarai terdakwa dan sdr. XXXX berhenti dan mereka semua turun dari kendaraan, lalu sdr. XXXX menghampiri pemilik rumah tersebut,, tak lama sdr. XXXX memanggil dan menyuruh teman-temannya masuk, kemudian terdakwa, saksi XXXX dan saksi XXXXX masuk ke dalam rumah tersebut yang diketahui bernama sdr. XXXX, selanjutnya mereka berbincang-bincang dan di tengah perbincangan tersebut terdakwa

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 7 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu saksi XXXX dengan mengatakan kepada saksi XXXX “urang reseup ka kamu “(saya suka sama kamu), dan dijawab saksi XXXX dengan menganggukkan kepala, kemudian terdakwa merangkul tubuh saksi XXXX agar berdekatan dengan terdakwa, selanjutnya sekitar jam 19.30 wib sdr. Elga menyuruh terdakwa dan teman-teman terdakwa tadi naik dulu ke lantai atas dengan alasan karena mau ada teman sdr. XXXX takut berisik, sehingga akhirnya terdakwa bersama ketiga temannya itu naik ke lantai atas, dan berdiam di kamar, selama di dalam kamar langsung terdakwa dan teman-temannya tadi tiduran di atas kasur dengan posisi terdakwa berhadapan dengan saksi XXXX, sedangkan sdr. XXXX berhadapan dengan saksi XXXXX, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi XXXX yang diketahui masih berusia 15 tahun atau setidaknya masih tergolong anak-anak tersebut sambil meremas-remas payudaranya, lalu terdakwa mencium bibir saksi XXXXX, setelah itu sdr. XXX yang berada di dalam kamar mengatakan kepada terdakwa “saya mau ke wc dulu “, setelah itu sdr. XXXX diikuti saksi XXXX keluar dari kamar tersebut, sedangkan terdakwa dan saksi XXXX tetap berada di dalam kamar, setelah sdr. XXXXX dan saksi XXXXX keluar kamar lalu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara saksi XXXX dengan posisi baju saksi XXXX diangkat sampai ke atas, kemudian terdakwa mengajak saksi XXXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan “hayu cuang wik wik “(ayo kita wik wik), saat itu saksi XXXX menolak tidak mau dengan menjawab “alim ah “(tidak mau ah), lalu terdakwa mengatakan lagi “tos nyobian teu acan ? “(sudah nyoba belum ?), dijawab saksi XXXXX “teu acan “(belum pernah), kemudian terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi XXXX dengan cara mengangkat rok dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi XXXX, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan jari tangannya di kemaluan saksi Khanza selama beberapa menit, setelah itu terdakwa berkata lagi “hayu cuang wik wik “(ayo kita wik wik), jawab saksi XXXX “alim”(tidak), namun terdakwa membujuk dengan mengatakan “hayu moal nanaon ieu dan dikaluarkeunage di luar “(tidak akan apa-apa ini soalnya kan dikeluarkannya di luar), dan dijawab saksi XXXXX “ah alim sieun “(tidak mau takut), terdakwa terus membujuk dengan mengatakan “tenang moal nanaon ieu urang tanggung jawab “(tenang tidak akan apa-apa saya tanggung jawab), mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 8 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX diam saja tak menolak ketika kemudian terdakwa kembali mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi XXXX, kemudian terdakwa langsung membuka rok saksi XXXX sampai terlepas, setelah itu terdakwa sendiri melepas celana terdakwa, kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan saksi XXXXX hingga masuk, dengan posisi saksi Khanza tidur terlentang dengan satu kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa tengkurap di atas badan saksi XXXX, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit, sewaktu sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi XXXXX masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak dikunci untuk mengambil HP, setelah saksi XXXXX pergi lagi keluar kamar, terdakwa kembali meneruskan perbuatannya sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat;

Bahwa sekitar jam 21.00 wib, sewaktu terdakwa dan saksi XXXX tidur di kamar tadi sehabis berhubungan badan, sdr. XXXX memanggil terdakwa dan saksi XXXX untuk turun ke lantai bawah, setelah terdakwa dan saksi XXXX turun ke lantai bawah lalu sdr. XXXXX menawarkan minuman keras jenis anggur merah kepada terdakwa dan saksi XXXX, kemudian saksi XXXX meminum minuman anggur tersebut, bersama terdakwa dan sdr. XXXX, setelah meminum minuman keras tersebut saksi XXXX mengatakan “pusing”, sehingga kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX ke lantai atas untuk tidur, setelah di kamar lantai atas, lalu terdakwa dan saksi XXXX berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara saksi XXXX, lalu mengangkat rok saksi XXXX dan membuka celana dalamnya sampai paha, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang / mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk, dengan posisi tubuh saksi XXXX tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa dengan kedua kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa berada tepat di depan kemaluan saksi XXXX duduk jongkok dengan kedua tangan berada di samping badan saksi XXXX, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut keduanya merapihkan pakaian kembali, tak lama sdr. XXXX memanggil turun, sehingga terdakwa dan saksi XXXX turun ke lantai bawah, setelah di bawah saksi XXXX menghampiri saksi XXXX dan

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 9 dari 42 hal



mengatakan bahwa “urang tos di ewe ku si Abdul “(saya habis disetubuhi sama Abdul), dan saksi XXXX bertanya “sabaraha kali ? “, dijawab saksi XXXX “dua kali”, lalu saksi XXXX bertanya lagi “enak ? dan dijawab saksi Khanza “enak “;

Bahwa perbuatan yang sama, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya terdakwa lakukan lagi terhadap saksi Khanza untuk yang ketiga kalinya sekitar jam 23.00 wib dan keempat kalinya sekitar jam 02.00 wib di hari berikutnya, dimana akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX tersebut mengakibatkan selaput dara saksi XXXX mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor: XXXX tanggal XX Oktober 2022 atas nama XXXXX, yang dibuat dan ditandatangani dr.XXX XXXX dari Rumah Sakit XXX kabupaten Ciamis, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

- Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher) :
- Selaput dara tidak utuh, ditemukan robekan pada arah pukul 07.00 wib ;
- Luka lecet pada perineum (dinding belakang kemaluan) ;

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh ;
- Robekan arah pukul 07.00 wib.

Perbuatan terdakwa XXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi anak korban XXXXX**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 10 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi anak korban disetubuhi oleh terdakwa secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal XX Oktober XXXX sekitar jam 20.00 wib, di rumah sdr. XXX Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi anak korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari teman sekolah saksi bernama saksi XXXX;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak korban dan dimaju mundurkan berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa selain disetubuhi saksi anak korban juga dicabuli oleh terdakwa dengan cara mencium bibir dan pipi, mencium leher, memeluk, memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan saksi anak korban dan memegang payudara ;
- Bahwa saksi anak korban mau disetubuhi terdakwa karena sebelumnya terdakwa membujuk dan merayu saksi anak korban dengan kata-kata bahwa terdakwa suka sama saksi anak korban;
- Bahwa mendengar rayuan terdakwa tersebut saksi anak korban membalas dan mengungkapkan perasaan yang sama dengan cara menganggukkan kepala;
- Bahwa kemudian terdakwa merangkul tubuh saksi anak korban agar berdekatan dengan terdakwa dan saat itu saksi anak korban diam saja membiarkan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wib sdr. XXX menyuruh terdakwa, saksi anak korban dan yang lainnya naik dulu ke lantai atas dengan alasan karena mau datang teman-teman sdr. XXXX takut berisik, sehingga akhirnya terdakwa bersama saksi anak korban, sdr. XXX dan saksi XXXX naik ke lantai atas, dan berdiam di kamar;
- Bahwa selama di dalam kamar langsung terdakwa bersama saksi anak korban, saksi anak XXXX dan sdr. Rendi XXXX tiduran di atas kasur dengan posisi terdakwa berhadapan dengan saksi anak korban, sedangkan sdr. XXX berhadapan dengan saksi XXXX;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 11 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi anak korban sambil meraba dan meremas-remas payudara saksi anak korban, lalu terdakwa mencium bibir saksi anak korban;
- Bahwa setelah itu sdr. XXXX yang berada di dalam kamar mengatakan kepada terdakwa "saya mau ke wc dulu", setelah itu sdr. XXXX diikuti saksi XXXXX keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa berdua di kamar dengan saksi anak korban;
- Bahwa setelah sdr. XXXX dan saksi XXXX keluar kamar, lalu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara saksi anak korban dengan posisi baju saksi anak korban diangkat sampai ke atas;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan "hayu cuang wik wik "(ayo kita wik wik/ bersetubuh);
- Bahwa saat itu saksi anak korban menolak tidak mau dengan menjawab "alim ah "(tidak mau ah);
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan lagi "tos nyobian teu acan ? "(sudah nyoba belum ?), dijawab saksi anak korban "teu acan "(belum pernah);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban dengan cara mengangkat rok dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan jari tangannya di kemaluan saksi anak korban selama beberapa menit, setelah itu terdakwa berkata lagi "hayu cuang wik wik "(ayo kita wik wik), jawab saksi anak korban "alim"(tidak);
- Bahwa terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "hayu moal nanaon ieu dan dikeluarkage di luar "(tidak akan apa-apa ini soalnya kan dikeluarkannya di luar), dan dijawab saksi anak korban "ah alim sieun "(tidak mau takut);
- Bahwa kemudian terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "tenang moal nanaon ieu urang tanggung jawab "(tenang tidak akan apa-apa saya tanggung jawab);
- Bahwa mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut akhirnya saksi anak korban diam saja tak menolak ketika terdakwa kembali mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka rok saksi anak korban sampai terlepas, setelah itu terdakwa sendiri melepas celana terdakwa;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 12 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan saksi anak korban hingga masuk, dengan posisi saksi anak korban tidur terlentang dengan satu kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa tengkurap di atas badan saksi anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit, sewaktu sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi XXXX masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak dikunci untuk mengambil HP, namun tak lama saksi XXXX yang melihat perbuatan terdakwa bersama saksi anak korban segera keluar kamar lagi;
- Bahwa setelah saksi XXXX keluar kamar, terdakwa kembali meneruskan perbuatannya sampai akhirnya sperma terdakwa keluar;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, sewaktu terdakwa dan saksi anak korban sedang tiduran di kamar tadi sehabis berhubungan badan, sdr. XXX memanggil terdakwa dan saksi anak korban untuk turun ke lantai bawah;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi anak korban turun ke lantai bawah lalu sdr. Rendi XXXX menawarkan minuman keras jenis anggur merah kepada terdakwa dan saksi anak korban;
- Bahwa kemudian saksi anak korban meminum minuman anggur tersebut, bersama terdakwa dan sdr. XXXX;
- Bahwa setelah meminum minuman anggur merah tadi saksi anak korban mengatakan "pusing", sehingga kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban ke lantai atas untuk tidur di kamar ;
- Bahwa setelah di kamar, lalu terdakwa dan saksi anak korban berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara saksi anak korban, lalu mengangkat rok saksi anak korban dan membuka celana dalamnya sampai paha;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban hingga masuk, dengan posisi tubuh saksi anak korban tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa dengan kedua kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa berada tepat di depan kemaluan saksi anak korban duduk jongkok dengan kedua tangan berada di samping badan saksi anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 13 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut saksi anak korban dan terdakwa merapikan pakaian kembali, tak lama sdr. XXXX memanggil turun, sehingga terdakwa dan saksi anak korban turun kembali ke lantai bawah;
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi anak korban yang dilakukan kembali di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya untuk yang ketiga kalinya sekitar jam 23.00 wib dan keempat kalinya sekitar jam 02.00 wib dan jam 04.30 di hari berikutnya hingga persetubuhan terjadi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tiap kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap saksi anak korban;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi anak korban tidak menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi anak korban;
- Bahwa pada saat itu usia saksi anak korban belum genap berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Anak membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi XXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama saksi anak korban XXXXX;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 14 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia saksi anak korban XXXXX saat disetubuhi oleh terdakwa belum genap berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 wib saat saksi sedang berada di rumah kakak saksi diberitahu bahwa saksi anak korban XXX tidak pulang ke rumah sejak kemarin;
- Bahwa mendengar berita tersebut saksi langsung menghubungi saksi anak korban XXXX melalui telpon /HP namun HP nya tidak aktif;
- Bahwa tak lama setelah itu saksi mendapat khabar bahwa saksi anak korban XXXX sudah pulang ke rumah;
- Bahwa mendengar kabar tersebut lalu saksi mengirim pesan ke saksi anak korban XXXX dengan perkataan "khanza kamu darimana orang lain pada nyariin ?, dan dijawab saksi anak korban XXXX bahwa dirinya nginap di rumah teman", selanjutnya saksi berpesan lain kali jangan bergitu ya orang lain pada nyariin;
- Bahwa kemudian ketika saksi pulang bekerja sekitar jam 12.30 wib kakak saksi memberitahu bahwa saksi anak korban XXXX kembali tidak pulang ke rumah karena saksi anak korban XXXX dibawa pergi oleh seorang laki-laki;
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi kaget dan berniat pulang dan bertanya langsung ke saksi anak korban XXXX;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi pulang ke rumah Sdr. xxxx di Kab. Ciamis, dan sesampai di sana sudah banyak orang, kemudian saksi langsung menghampiri saksi anak korban XXXX yang pada saat itu ada juga seorang laki-laki yang mengaku bernama XXX (terdakwa) yang telah membawa saksi anak korban XXXX;
- Bahwa lalu saksi bertanya ke saksi anak korban XXXX maupun terdakwa dengan perkataan "telah melakukan apa saja dengan sdr. XXXX ?", saat itu sdr. Dian maupun saksi anak korban XXXX menjawab "di cium leher dan dipeluk saja";
- Bahwa namun saksi tidak mempercayainya dan terus mendesak agar saksi anak korban XXXX jujur;
- Bahwa akhirnya karena terus didesak saksi anak korban XXXX mengakui bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa dengan perkataan "iya saya sudah melakukan persetubuhan sama XXXX sebanyak 2 kali pada malam dan subuh";

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 15 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi anak korban XXXX akhirnya saksi yang tak terima dengan perbuatan terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Kepolisian Resort Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi XXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah cucu saksi yang bernama saksi anak korban XXXXX;
- Bahwa usia saksi anak korban XXXXX saat disetubuhi oleh terdakwa belum genap berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa menurut pengakuan saksi anak korban XXX bahwa drinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXX pada hari Selasa tanggal XX Oktober XXX sekitar jam 20.00 wib, di rumah sdr. XXXX di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang saksi ketahui berawal pada hari Rabu tanggal xx Oktober XXXX sekitar jam 05.30 wib, adik saksi anak korban khanza memberitahu saksi bahwa semalam saksi anak korban XXXX tidak pulang ke rumah;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi merasa kaget dan mengajak adik saksi anak korban XXXX untuk mencari keberadaan saksi anak korban khanza serta menyuruh untuk mencari saksi anak korban XXXX ke daerah Jatinagara;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 16 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 05.45 wib saksi anak korban XXXX pulang atau datang ke rumah saksi bersama temannya XXXX memakai seragam sekolah, lalu saksi bertanya “habis dari mana dan jawaban saksi anak korban XXXX habis kerja kelompok di rumah teman”;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui bahwa saksi anak korban XXXX ternyata dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. XXX;
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal XX Oktober XXXX sekitar jam 09.00 wib, berhasil membawa sdr. XXX ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama orang tua saksi anak korban XXXX dan pihak keluarga menginterogasi terdakwa dan juga saksi anak korban Khanza tentang apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban XXXX;
- Bahwa setelah terus ditanya agar jujur akhirnya saksi anak korban XXXX mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi XXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah temansaksi yang bernama saksi anak korban XXXXX;
- Bahwa usia saksi anak korban XXXX saat disetubuhi oleh terdakwa belum genap berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 17 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal XX Oktober XXXX sekitar jam 20.00 wib bertempat di sebuah rumah (rumah sdr. XX), di Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya berdasarkan pengakuan dari saksi anak korban Khanza sendiri kepada saksi setelah dirinya disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi anak korban XXXX kepada saksi bahwa dirinya disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain dari pengakuan saksi anak korban XXXX, saat melakukan persetubuhan tersebut saksi sendiri sempat memergoki ketika terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXX di dalam kamar rumah sdr. XXXX tersebut, karena sat itu saksi sempat masuk ke kamar untuk mengambil HP yang tertinggal dan melihat terdakwa sedang dalam posisi menindih tubuh saksi anak korban XXXX, namun saksi cepat-cepat keluar kamar lagi;
- Bahwa saat disetubuhi terdakwa usia saksi XXX masih 15 tahun lebih dan saat kejadian itu memakai pakaian seragam sekolah;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal XX Oktober XXXX sekitar jam 16.00 wib sewaktu saksi pulang sekolah, saksi mengajak saksi anak korban XXX main ke bukit Samida karena sebelumnya saksi sudah janji untuk bertemu dengan teman saksi bernama sdr. XXXX;
- Bahwa sesampai di bukit Samida, saksi bertemu dengan sdr. XXXX dan temannya yaitu terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi anak korban XXXX berkenalan dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sdr. XXXX mengajak saksi dan yang lainnya mancing dan semuanya setuju lalu berangkat dengan naik motor dimana saksi menggunakan motor Honda beat warna orange milik saksi, sedangkan XXXX dibonceng oleh terdakwa dengan motor Jupiter warna abu hitam;
- Bahwa namun kemudian sdr. XXXX malah berhenti di sebuah rumah, yang ternyata rumah sdr. XXXX dan mengajak kami semua masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah saksi melihat saksi anak korban XXXX berbincang bincang dengan terdakwa;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 18 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.30 wib sdr. XXXX menyuruh kami semua naik ke lantai atas karena ada temannya yang mau datang agar jangan berisik;
- Bahwa selanjutnya kami semua masuk ke dalam kamar lantai atas, dan tiduran di kasur, dimana saksi anak korban XXXX tidur berhadapan dengan terdakwa, sedang saksi tidur berhadapan dengan sdr. XXXX;
- Bahwa saat di kamar tersebut saksi sempat melihat terdakwa berciuman dengan saksi anak korban XXXX;
- Bahwa kurang lebih 30 menit kemudian saksi dan sdr. XXX keluar dari kamar sementara saksi anak korban XXXX tetap di kamar bersama terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi naik lagi ke lantai atas dan masuk ke kamar dimana ada terdakwa dan saksi anak korban XXXX untuk mengambil HP, dan disitu saksi melihat terdakwa berada di atas badan saksi anak korban XXXX dengan rok milik saksi anak korban XXXX sudah terlepas dari badannya;
- Bahwa setelah itu saksi turun lagi ke bawah bergabung bersama sdr. XXXX';
- Bahwa tak lama kemudian sdr. XXX memanggil terdakwa dan saksi anak korban XXXX untuk turun ke lantai bawah, lalu sdr. XXXX mengajak terdakwa dan saksi anak korban XXXX minum minuman anggur merah;
- Bahwa setelah minum anggur merah tersebut saksi anak korban XXXXX naik lagi ke kamar atas karena mengaku pusing dan terdakwa mengantarkannya ke atas;
- Bahwa tidak lama terdakwa dan saksi anak korban XXXX ada di lantai atas, saksi naik ke atas dan masuk ke kamar, disitu saksi melihat terdakwa dan saksi anak korban XXXX sedang berciuman dengan posisi tidur menyamping serta pakaian saksi anak korban XXXX terangkat sehingga terlihat bagian payudaranya keluar dari BH dan rok terlepas dari badannya;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib saksi anak korban XXXX turun dari atas menghampiri saksi dan berkata bahwa dirinya habis disetubuhi oleh terdakwa, dan ketika saksi tanya lagi "berapa kali"? dijawab saksi anak korban XXXX saat itu "dua kali";
- Bahwa lalu saksi bertanya lagi "enak teu ? "(enak ga ?) dan dijawab saksi anak korban XXXX "enak";

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 19 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) yaitu;

1. Saksi XXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakak ipar dari terdakwa;
- Bahwa saksi ingin menjelaskan kalau terdakwa tidak mempunyai penyimpangan seksual;
- Bahwa terdakwa bergaul baik dengan masyarakat;
- Bahwa selama ini terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja serabutan dan tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa suka main perempuan diluar nikah;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa pernah mengaku bersalah kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena terdakwa tidak mampu;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi pernah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan dengan saksi anak korban Khanza sebanyak 5 (lima) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban XXXXXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 20 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXXX lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau umur saksi anak korban XXXXX baru 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Bukit Samida terdakwa berkenalan dengan anak korban XXXXX;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 wib, sdr. Rendi mengajak terdakwa, anak korban XXXXX dan saksi Meilissya memancing, atas ajakan itu kemudian terdakwa langsung mengambil kendaraan R2 merk Jupiter miliknya dan kemudian menghampiri saksi anak korban XXXXX, saksi Meilissya dan sdr. Rendi;
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi anak korban XXXXX dengan kendaraan R2 merk Jupiter tadi, sedangkan sdr. Rendi membonceng saksi XXXX dengan kendaraan R2 Honda Beat warna orange;
- Bahwa ketika melewati salah satu rumah di desa Andapraja kec. Rajadesa Terdakwa, anak korban XXXXX, sdr. Rendi dan saksi XXXX dan mereka semua turun dari kendaraan;
- Bahwa selanjutnya sdr. XXX menghampiri pemilik rumah tersebut, tidak lama kemudian sdr. XXX memanggil dan menyuruh terdakwa, saksi Meilissya dan saksi anak korban XXXXXX masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi anak korban XXXXXX dan saksi XXXX masuk ke dalam rumah tersebut yang diketahui bernama sdr. XXX, selanjutnya mereka berbincang-bincang dengan sdr. XXX di lantai bawah;
- Bahwa di tengah perbincangan tersebut terdakwa merayu saksi anak korban XXXXX dengan mengatakan kepada saksi anak korban XXXXX "urang reseup ka kamu "(saya suka sama kamu)";
- Bahwa mendengar rayuan terdakwa tersebut saksi anak korban XXXXX mengungkapkan perasaan yang sama dan membalas dengan cara menganggukkan kepala;
- Bahwa kemudian terdakwa merangkul tubuh saksi anak korban XXXX agar berdekatan dengan terdakwa dan saksi anak korban XXXX hanya diam saja membiarkannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wib sdr. XXX menyuruh terdakwa, saksi anak korban XXXX, Sdr, XXX dan saksi XXXX untuk

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 21 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- naik dulu ke lantai atas dengan alasan karena mau datang teman-teman sdr. XXX takut berisik, sehingga akhirnya terdakwa, saksi anak korban XXXX, Sdr, XXX dan saksi Meillisa naik ke lantai atas dan berdiam di salah satu kamar;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar terdakwa, saksi anak korban XXXX, Sdr, rendi dan saksi Meillisa langsung tiduran di atas kasur dengan posisi terdakwa berhadapan dengan saksi anak korban XXXX, sedangkan sdr. XXXX berhadapan dengan saksi XXXX;
 - Bahwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi anak korban XXXX sambil meraba dan meremas-remas payudara saksi anak korban XXXX, lalu terdakwa mencium bibir saksi anak korban XXXX;
 - Bahwa kemudian sdr. Rendi berkata kepada terdakwa "saya mau ke wc dulu", setelah itu sdr. XXX diikuti oleh saksi XXXX keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa berdua di kamar dengan saksi anak korban XXXXX;
 - Bahwa setelah sdr. Rendi dan saksi XXXX keluar kamar lalu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara saksi anak korban XXXX dengan posisi baju saksi anak korban XXXXX diangkat sampai ke atas;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban XXXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan "hayu cuang wik wik "(ayo kita wik wik/ bersetubuh), saat itu saksi anak korban XXXXX menolak tidak mau dengan menjawab "alim ah "(tidak mau ah);
 - Bahwa lalu terdakwa mengatakan lagi "tos nyobian teu acan ? "(sudah nyoba belum ?), dijawab saksi anak korban XXXXX "teu acan "(belum pernah);
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXX dengan cara mengangkat rok dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi anak korban XXXXX;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan jari tangannya di kemaluan saksi anak korban XXXX selama beberapa menit, setelah itu terdakwa berkata lagi "hayu cuang wik wik "(ayo kita wik wik), jawab saksi anak korban XXXXX "alim"(tidak);
 - Bahwa namun terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "hayu moal nanaon ieu dan dikaluarkeunage di luar "(tidak akan apa-apa ini

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 22 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- soalnya kan dikeluarkannya di luar)", dan dijawab saksi anak korban XXXXX "ah alim sieun "(tidak mau takut)";
- Bahwa kemudian terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "tenang moal nanaon ieu urang tanggung jawab "(tenang tidak akan apa-apa saya tanggung jawab)", mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut akhirnya saksi anak korban XXXXX diam saja tak menolak ketika kemudian terdakwa kembali mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXX;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka rok saksi anak korban Khanza Nurkhafidzha Binti Reka Badra Zaman sampai terlepas, setelah itu terdakwa sendiri melepaskan celananya;
 - Bahwa kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXX hingga masuk, dengan posisi saksi anak korban XXXXX tidur terlentang dengan satu kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa tengkurap di atas badan saksi anak korban XXXXX;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit, sewaktu sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi Meilissya masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak dikunci untuk mengambil HP, namun tak lama saksi XXX yang melihat perbuatan terdakwa bersama saksi anak korban XXXXX segera keluar kamar lagi;
 - Bahwa kemudian terdakwa kembali meneruskan perbuatannya dan terdakwa merasakan enak/nikmat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya;
 - Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, ketika terdakwa dan saksi anak korban XXXXX sedang tiduran di kamar sehabis berhubungan badan, sdr. Rendi memanggil terdakwa dan saksi anak korban XXXXX untuk turun ke lantai bawah;
 - Bahwa setelah terdakwa dan saksi anak korban XXXXX turun ke lantai bawah lalu sdr. XXX menawarkan minuman keras jenis anggur merah kepada terdakwa dan saksi anak korban XXXX;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi anak korban XXXX meminum minuman anggur tersebut bersama sdr. XXXX;
 - Bahwa setelah meminum minuman anggur merah tersebut saksi anak korban XXXXX mengatakan "pusing", kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban XXXXX ke lantai atas untuk tidur di kamar;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 23 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kamar lalu terdakwa dan saksi anak korban XXXX berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara saksi anak korban XXXXX, lalu mengangkat rok saksi anak korban XXXXX dan membuka celana dalamnya sampai paha;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXX hingga masuk, dengan posisi tubuh saksi anak korban XXXX tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa dengan kedua kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa berada tepat di depan kemaluan saksi anak korban XXXX dengan posisi duduk jongkok dengan kedua tangan berada di samping badan saksi anak korban XXXXX;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit dan terdakwa merasakan enak /nikmat sampai akhirnya sperma terdakwa keluar;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXX kembali merapikan pakaiannya masing-masing, dan kemudian terdakwa dan saksi anak korban XXXX turun kembali ke lantai bawah;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban XXXX di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya untuk yang ketiga kalinya sekitar jam 23.00 wib, yang keempat sekitar jam 02.00 wib dan yang kelima sekitar jam 04.30 wib hingga terjadi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa ketika menyetubuhi saksi anak korban XXXXX terdakwa tidak pernah memberi imbalan apapun terhadap saksi anak korban XXXX serta tidak pernah melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap saksi anak korban XXXXX;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi anak korban XXXXX karena ingin melampiaskan hasrat birahi terdakwa semata;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 24 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel seragam sekolah SMK warna putih dan abu;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu;
- 1 (satu) potong celana dalam krem;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna orange putih dengan nomor polisi Z-5477-VM berikut dengan kunci kontak dan STNK asli atas nama E. ACHMA ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, warna orange hitam dengan nomor mesin 5LM05747 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yaitu:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: XXXX tanggal XX Oktober XXXX atas nama XXXXX, yang dibuat dan ditandatangani dr.XXXX dari Rumah Sakit kabupaten Ciamis, dengan hasil pemeriksaan antara lain:
 - Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher);
 - Selaput dara tidak utuh, ditemukan robekan pada arah pukul 07.00 wib ;
 - Luka lecet pada perineum (dinding belakang kemaluan);

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Robekan arah pukul 07.00 wib.
- Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran menerangkan saksi anak korban XXXXX di Ciamis pada tanggal XX November XXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 25 dari 42 hal



Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban XXXXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXXX lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau umur saksi anak korban XXXXX baru 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada Selasa tanggal XX Oktober XXXX sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Bukit Samida terdakwa berkenalan dengan anak korban XXXXX;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 wib, sdr. XXXX mengajak terdakwa, anak korban XXXXXX dan saksi XXXX memancing, atas ajakan itu kemudian terdakwa langsung mengambil kendaraan R2 merk Jupiter miliknya dan kemudian menghampiri saksi anak korban XXXXXX, saksi XXXX dan sdr. XXXX;
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi anak korban XXXXX dengan kendaraan R2 merk Jupiter tadi, sedangkan sdr. XXXXX membonceng saksi XXXXX dengan kendaraan R2 Honda Beat warna orange;
- Bahwa ketika melewati salah satu rumah di desa XXXXX Terdakwa, anak korban XXXXX Binti XXXXX, sdr. XXXX dan saksi XXXX berhenti dan mereka semua turun dari kendaraan;
- Bahwa selanjutnya sdr. XXXXX menghampiri pemilik rumah tersebut, tidak lama kemudian sdr. XXXX memanggil dan menyuruh terdakwa, saksi Meilissya dan saksi anak korban XXXXXXXX masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi anak korban XXXXX dan saksi XXXX masuk ke dalam rumah tersebut yang diketahui bernama sdr. XXX, selanjutnya mereka berbincang-bincang dengan sdr. XXX di lantai bawah;
- Bahwa di tengah perbincangan tersebut terdakwa merayu saksi anak korban XXXXX dengan mengatakan kepada saksi anak korban XXXXX “urang reseup ka kamu “(saya suka sama kamu)”;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 26 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar rayuan terdakwa tersebut saksi anak korban XXXXX mengungkapkan perasaan yang sama dan membalas dengan cara menganggukkan kepala;
- Bahwa kemudian terdakwa merangkul tubuh saksi anak korban XXXXX agar berdekatan dengan terdakwa dan saksi anak korban XXXXX hanya diam saja membiarkannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wib sdr. XXXX menyuruh terdakwa, saksi anak korban XXXX, Sdr, XXX dan saksi XXXXX untuk naik dulu ke lantai atas dengan alasan karena mau datang teman-teman sdr. XXX takut berisik, sehingga akhirnya terdakwa, saksi anak korban XXXXXX, Sdr, XXX dan saksi XXXX naik ke lantai atas dan berdiam di salah satu kamar;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar terdakwa, saksi anak korban XXXXX, Sdr, rendi dan saksi XXXX langsung tiduran di atas kasur dengan posisi terdakwa berhadapan dengan saksi anak korban XXXXX, sedangkan sdr. Rendi berhadapan dengan saksi Meilissya;
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi anak korban XXXXX sambil meraba dan meremas-remas payudara saksi anak korban XXXXXX, lalu terdakwa mencium bibir saksi anak korban XXXXXX;
- Bahwa kemudian sdr. Rendi berkata kepada terdakwa "saya mau ke wc dulu", setelah itu sdr. XXX diikuti oleh saksi XXXX keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa berdua di kamar dengan saksi anak korban XXXXXX;
- Bahwa setelah sdr. XXXX dan saksi XXX keluar kamar lalu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara saksi anak korban XXXXXX dengan posisi baju saksi anak korban XXXXXX diangkat sampai ke atas;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban XXXXXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan "hayu cuang wik wik "(ayo kita wik wik/ bersetubuh), saat itu saksi anak korban XXXXXXX menolak tidak mau dengan menjawab "alim ah "(tidak mau ah);
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan lagi "tos nyobian teu acan ? "(sudah nyoba belum ?), dijawab saksi anak korban Khanza Nurhafidzha Binti Reka Badra Zaman "teu acan "(belum pernah);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXXX dengan cara

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 27 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat rok dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi anak korban XXXXXX;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan jari tangannya di kemaluan saksi anak korban XXXXXX selama beberapa menit, setelah itu terdakwa berkata lagi “hayu cuang wik wik “(ayo kita wik wik), jawab saksi anak korban XXXX “alim”(tidak);
- Bahwa namun terdakwa terus membujuk dengan mengatakan “hayu moal nanaon ieu dan dikeluarkeunage di luar “(tidak akan apa-apa ini soalnya kan dikeluarkannya di luar)”, dan dijawab saksi anak korban XXXX “ah alim sieun “(tidak mau takut)”;
- Bahwa kemudian terdakwa terus membujuk dengan mengatakan “tenang moal nanaon ieu urang tanggung jawab “(tenang tidak akan apa-apa saya tanggung jawab)”, mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut akhirnya saksi anak korban XXXX diam saja tak menolak ketika kemudian terdakwa kembali mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXX;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka rok saksi anak korban XXXXXX sampai terlepas, setelah itu terdakwa sendiri melepaskan celananya;
- Bahwa kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXXX hingga masuk, dengan posisi saksi anak korban XXXXXX tidur terlentang dengan satu kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa tengkurap di atas badan saksi anak korban XXXXXX;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit, sewaktu sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi XXXX masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak dikunci untuk mengambil HP, namun tak lama saksi Meilissya yang melihat perbuatan terdakwa bersama saksi anak korban XXXX segera keluar kamar lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali meneruskan perbuatannya dan terdakwa merasakan enak/nikmat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, ketika terdakwa dan saksi anak korban XXXX sedang tiduran di kamar sehabis berhubungan

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 28 dari 42 hal



- badan, sdr. Rendi memanggil terdakwa dan saksi anak korban XXXX untuk turun ke lantai bawah;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi anak korban turun ke lantai bawah lalu sdr. Rendi menawarkan minuman keras jenis anggur merah kepada terdakwa dan saksi anak korban XXXXX;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi anak korban XXXX meminum minuman anggur tersebut bersama sdr. XXXX;
 - Bahwa setelah meminum minuman anggur merah tersebut saksi anak korban XXXXX mengatakan “pusing”, kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban XXXXX ke lantai atas untuk tidur di kamar;
 - Bahwa setelah di kamar lalu terdakwa dan saksi anak korban XXXXX berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara saksi anak korban XXXXX, lalu mengangkat rok saksi anak korban XXXXX dan membuka celana dalamnya sampai paha;
 - Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXX hingga masuk, dengan posisi tubuh saksi anak korban XXXXX tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa dengan kedua kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa berada tepat di depan kemaluan saksi anak korban XXXX dengan posisi duduk jongkok dengan kedua tangan berada di samping badan saksi anak korban XXXXX;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit dan terdakwa merasakan enak /nikmat sampai akhirnya sperma terdakwa keluar;
 - Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXXX kembali merapikan pakaiannya masing-masing, dan kemudian terdakwa dan saksi anak korban XXXXX turun kembali ke lantai bawah;
 - Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban XXXXX di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya untuk yang ketiga kalinya sekitar jam 23.00 wib, yang keempat sekitar jam 02.00 wib dan yang kelima sekitar jam 04.30 wib hingga terjadi sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa ketika menyetubuhi saksi anak korban XXXXX terdakwa tidak pernah memberi imbalan apapun terhadap saksi anak korban XXXXX

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 29 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pernah melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap saksi anak korban XXXXX;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi anak korban XXXXX karena ingin melampiaskan hasrat birahi terdakwa semata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

- Pertama : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Atau
- Kedua : pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas serta secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 30 dari 42 hal



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Februari 2023 Tersebut, akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stiiizwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa. XXXXX lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 31 dari 42 hal



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain":

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 32 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau *kesengajaan bersyarat*;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban XXXXX lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Bukit Samida terdakwa berkenalan dengan anak korban Khanza Nurhafidzha Binti Reka Badra Zaman, kemudian sekitar jam 17.30 wib, sdr. Rendi mengajak terdakwa, anak korban XXXXX dan saksi Meilissya memancing, atas ajakan itu kemudian terdakwa langsung mengambil kendaraan R2 merk Yupiter miliknya dan kemudian menghampiri saksi anak korban XXXXX, saksi XXXX dan sdr. Rendi;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 33 dari 42 hal



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi anak korban XXXXX dengan kendaraan R2 merk Yupiter tadi, sedangkan sdr. Rendi membonceng saksi Meilissya dengan kendaraan R2 Honda Beat warna orange, dan ketika melewati salah satu rumah di desa XXXXX Terdakwa, anak korban XXXXX, sdr. Rendi dan saksi XXXX berhenti dan mereka semua turun dari kendaraan, selanjutnya sdr. XXXX menghampiri pemilik rumah tersebut, tidak lama kemudian sdr. XXXX memanggil dan menyuruh terdakwa, saksi XXXX dan saksi anak korban XXXX masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa, saksi anak korban XXXXX dan saksi XXXX masuk ke dalam rumah tersebut yang diketahui bernama sdr. XXXX, selanjutnya mereka berbincang-bincang dengan sdr. XXXX di lantai bawah;

Menimbang, bahwa di tengah perbincangan tersebut lalu terdakwa merayu saksi anak korban XXXXX dengan mengatakan kepada saksi anak korban XXXXX “urang reseup ka kamu “(saya suka sama kamu)”, mendengar rayuan terdakwa tersebut saksi anak korban XXXX mengungkapkan perasaan yang sama dan membalas dengan cara menganggukkan kepala, bahwa kemudian terdakwa merangkul tubuh saksi anak korban XXXXX agar berdekatan dengan terdakwa dan saksi anak korban XXXXX hanya diam saja membiarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wib sdr. Elga menyuruh terdakwa, saksi anak korban XXXXX, Sdr, rendi dan saksi XXXX untuk naik dulu ke lantai atas dengan alasan karena mau datang teman-teman sdr. XXXX takut berisik, sehingga akhirnya terdakwa, saksi anak korban XXXXX, Sdr, XXXX dan saksi XXXX naik ke lantai atas dan berdiam di salah satu kamar, dan setelah berada di dalam kamar terdakwa, saksi anak korban XXXXX, Sdr, XXXX dan saksi XXXX langsung tiduran di atas kasur dengan posisi terdakwa berhadapan dengan saksi anak korban XXXXX, sedangkan sdr. XXXX berhadapan dengan saksi XXXX;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi anak korban XXXXX sambil meraba dan meremas-remas payudara saksi anak korban XXXXX, lalu terdakwa mencium bibir saksi anak korban XXXXX, bahwa kemudian sdr. XXXX berkata kepada terdakwa “saya mau ke wc dulu“, setelah itu sdr. XXXX diikuti oleh saksi XXXX keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa berdua di kamar dengan saksi anak korban XXXXX;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 34 dari 42 hal



Menimbang, bahwa setelah sdr. Rendi dan saksi XXXX keluar kamar lalu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas payudara saksi anak korban dengan posisi baju saksi anak korban XXXXX diangkat sampai ke atas, kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban XXXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan “hayu cuang wik wik “(ayo kita wik wik/ bersetubuh), saat itu saksi anak korban XXXXX menolak tidak mau dengan menjawab “alim ah “(tidak mau ah)”, lalu terdakwa mengatakan lagi “tos nyobian teu acan ? “(sudah nyoba belum ?), dijawab saksi anak korban XXXXX “teu acan “(belum pernah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXX dengan cara mengangkat rok dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi anak korban XXXXX, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan jari tangannya di kemaluan saksi anak korban XXXXX Zaman selama beberapa menit, setelah itu terdakwa berkata lagi “hayu cuang wik wik “(ayo kita wik wik), jawab saksi anak korban XXXXX “alim”(tidak), namun terdakwa terus membujuk dengan mengatakan “hayu moal nanaon ieu dan dikeluarkeunage di luar “(tidak akan apa-apa ini soalnya kan dikeluarkannya di luar)”, dan dijawab saksi anak korban XXXXX “ah alim sieun “(tidak mau takut);

Menimbang, bahwa akan tetapi terdakwa terus membujuk dan merayu saksi anak korban XXXX dengan mengatakan “tenang moal nanaon ieu urang tanggung jawab “(tenang tidak akan apa-apa saya tanggung jawab)”, mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut akhirnya saksi anak korban XXXXX diam saja tak menolak ketika kemudian terdakwa kembali mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXX;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung membuka rok saksi anak korban XXXXX sampai terlepas, setelah itu terdakwa sendiri melepaskan celananya, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXX hingga masuk, dengan posisi saksi anak korban XXXXX tidur terlentang dengan satu kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa tengkurap di atas badan saksi anak korban XXXXX;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 35 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit, sewaktu sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi XXXX masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak dikunci untuk mengambil HP, namun tak lama saksi XXXX yang melihat perbuatan terdakwa bersama saksi anak korban XXXXX segera keluar kamar lagi, kemudian terdakwa kembali meneruskan perbuatannya dan terdakwa merasakan enak/nikmat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wib, ketika terdakwa dan saksi anak korban XXXXXX sedang tiduran di kamar sehabis berhubungan badan, sdr. Rendi memanggil terdakwa dan saksi anak korban XXXXX untuk turun ke lantai bawah, dan setelah terdakwa dan saksi anak korban XXXXXX turun ke lantai bawah lalu sdr. Rendi menawarkan minuman keras jenis anggur merah kepada terdakwa dan saksi anak korban XXXXX, kemudian terdakwa dan saksi anak korban XXXXX meminum minuman anggur tersebut bersama sdr. Rendi;

Menimbang, bahwa setelah meminum minuman anggur merah tersebut saksi anak korban XXXXX mengatakan "pusing", kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban XXXXX ke lantai atas untuk tidur di kamar, setelah di dalam kamar lalu terdakwa dan saksi anak korban XXXXX berbaring di atas kasur, kemudian terdakwa langsung mencium bibir, memegang payudara saksi anak korban XXXXX, lalu mengangkat rok saksi anak korban XXXXX dan membuka celana dalamnya sampai paha;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXXX hingga masuk, dengan posisi tubuh saksi anak korban XXXXX tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa dengan kedua kaki diangkat ke atas, sedangkan terdakwa berada tepat di depan kemaluan saksi anak korban XXXXX dengan posisi duduk jongkok dengan kedua tangan berada di samping badan saksi anak korban XXXXX, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit dan terdakwa merasakan enak /nikmat sampai akhirnya sperma terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi anak korban XXXXXX kembali merapikan pakaiannya masing-masing, dan kemudian terdakwa dan saksi anak korban XXXXX turun kembali ke lantai bawah;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 36 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban XXXXXX di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya untuk yang ketiga kalinya sekitar jam 23.00 wib, yang keempat sekitar jam 02.00 wib dan yang kelima sekitar jam 04.30 wib hingga terjadi sebanyak 5 (lima) kali. Dan ketika terdakwa menyetubuhi saksi anak korban XXXXXX tersebut terdakwa tidak pernah memberi imbalan apapun terhadap saksi anak korban XXXXXX serta tidak pernah melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap saksi anak korban XXXXXX, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi anak korban XXXXXX karena ingin melampiaskan hasrat birahi terdakwa semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXX. XXXXXX selaku ibu kandung dan nenek saksi anak korban XXXXXX yang mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 05.30 wib, saksi anak korban XXXXXX tidak pulang ke rumah dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib, saksi anak korban XXXXXX pulang diantar oleh terdakwa, kemudian saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX menahan terdakwa untuk tidak langsung pulang lalu langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi anak korban XXXXXX Binti XXXX, dan setelah terus ditanya agar jujur akhirnya saksi anak korban XXXX mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah mendengar pengakuan saksi anak korban XXXX tersebut akhirnya saksi XXXX dan saksi XXXX yang tak terima melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Kepolisian Resort Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: XXXXXX tanggal XX Oktober 2022 atas nama XXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani dr.XXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Ciamis, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

- Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher);
- Selaput dara tidak utuh, ditemukan robekan pada arah pukul 07.00 wib;
- Luka lecet pada perineum (dinding belakang kemaluan);

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Robekan arah pukul 07.00 wib;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 37 dari 42 hal



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak korban XXXX berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3672060605130003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran menerangkan saksi anak korban XXXX di Ciamis pada tanggal 13 November 2006, maka dengan demikian usia saksi anak korban XXXX pada saat kejadian adalah masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun lebih, sehingga termasuk kategori anak sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan ancaman akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa sudah bernafsu melihat saksi anak korban Khanza Nurkhafidzha Binti Reka Badra Zaman, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa ketika dilakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa dimana saksi anak korban XXXX terbujuk dengan rayuan terdakwa dengan janji akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai pada nota pembelaannya yang pada pokok akhirnya hanya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah Membujuk Anak korban XXXXX Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 38 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberian pidana kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta cukup mendekati rasa keadilan baik bagi diri terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 39 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel seragam sekolah SMK warna putih dan abu, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna abu, 1 (satu) potong celana dalam krem, 1 (satu) potong BH warna merah muda akan dirampas untuk dimusnahkan, terhadap 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna orange putih dengan nomor polisi Z-5477-VM berikut dengan kunci kontak dan STNK asli atas nama E. ACHMAD akan dikembalikan kepemilikannya melalui saksi XXXX, sedangkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, warna orange hitam dengan nomor mesin 5LM05747 berikut kunci kontak akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depannya saksi anak korban Khanza Nurkhafidzha Binti Reka Badra Zaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 40 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel seragam sekolah SMK warna putih dan abu;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam krem;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2merk Honda warna orange putih dengan nomor polisi Z-5477-VM berikut dengan kunci kontak dan STNK asli atas nama E. ACHMAD;

Dikembalikan Ke Pemilik Melalui Saksi Meilissya Putri Dwi Maulani Patma Achmad Bin E. Achmad;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, warna orange hitam dengan nomor mesin 5LM05747 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa;

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 41 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2023**, oleh kami **Dede Halim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arpisol, S.H.**, dan **Indra Muharam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Paridah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **Yuliarti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

Arpisol, S.H.

T.t.d

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Dede Halim, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Putusan Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 42 dari 42 hal